

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1262/Pdt.G/2019/PA JS tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriah;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk verklaard***);
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.126.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tingkat pertama;
- III. Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);